

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS  
PEGAWAI HARIAN PADA PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO  
JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asst:	n.diah	Klass
Terima/tgl:	15 MAR 2004	236 24
No. Induk:		JAN
Pengkatalog:	<i>du</i>	P

*Lindawati Budi Sanjaya*

NIM : 200903101065

Dosen Pembimbing

**Drs. Ardiyanto, M.Si**

NIP. 131 658 388

*Pajal Penghonda*

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**2003**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : LINDAWATI BUDI SANJAYA

NIM : 200903101065

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan


Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS  
PEGAWAI HARIAN PADA PT. RENGGANIS PERDANA  
ARGONINDO JEMBER**

Jember, 22 Agustus 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
Drs. ARDIYANTO, M.Si

NIP. 131 658 388

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

MOTTO

Setiap pekerjaan

**PENGESAHAN**



Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : LINDAWATI BUDI SANJAYA  
NIM : 200903101065  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :


**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI HARIAN  
PADA PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO JEMBER**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 22 Agustus 2003  
Jam : 15.00 WIB  
Betempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. H. DJOKO SUPADMOKO, Ak (Ketua) : 1. 
2. Drs. ARDIYANTO, M.Si (Sekretaris) : 2. 

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

MOTTO

- ❖ Setiap pekerjaan (urusan) yang mempunyai kebaikan (penting) yang tidak dimulai padanya dengan menyebut “Bismillaahirrohmaanirrohim” maka pekerjaan (urusan) itu akan pincang (terputus dari rahmat Allah).

(HR Ibnu Hibban)

- ❖ Barang siapa menapaki jalan dalam rangka mencari ilmu niscaya Allah akan tapaki dia jalan menuju surga

(HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Ahmad)

- ❖ Bayarlah pajak sedini mungkin agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna.

(Berita Pajak Nomor 1391 Maret 2001)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sekelumit karya ini Kupersembahkan pada semua yang telah menyayangiku*

- ☪ *Ayahanda (Alm) Yang selalu dihatiku. Terima kasih atas kasih sayang yang sempat Engkau berikan walaupun hanya sebentar.*
- ☪ *Ibundaku Yang selalu menyebut namaku dalam setiap doa-doanya. Terima kasihku atas cinta yang tulus serta pengorbananmu hingga aku bisa menikmati bangku perkuliahan.*
- ☪ *Sobatku Vier, San't, Lies, Tari, juga Danish. Hal terindah bagiku adalah saat berkumpul bersama kalian. Semoga persahabatan kita untuk selamanya.*
- ☪ *Kakakku Manies, Bersamamu membuatku selalu ceria menghadapi segalanya.*
- ☪ *Keluarga besar ABG (Arek Barokah Graha) Thank's a lot and I LOVE U ALL.*
- ☪ *Teman-teman seperjuanganku kelas A tempat berbagi Ilmu dan Kebahagiaan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah yang Maha Agung karena berkat Rahman dan Rohim-Nya jualah sehingga Penulis bisa menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Harian Pada PT. Rengganis Perdana Argonindo”**.

Adapun tujuan daripada penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini Penulis banyak mengalami kesulitan dan laporan ini takkan pernah terwujud tanpa bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu melalui kesempatan ini pula Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs.Ardiyanto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, buah pikiran kepada Penulis dalam penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini.
3. Bapak Drs.Ahmad Toha M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Dosen pengajar D III Perpajakan yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
5. Bapak Sigit Wijanarko,SH., selaku Manajer Operasional PT. Rengganis Perdana Argonindo.
6. Bapak Drs. Moch. Idham Kholik, Bapak Benny Furqon, serta seluruh staff dan karyawan PT.Rengganis Perdana Argonindo yang telah banyak membantu selama program Praktek Kerja Nyata berlangsung.

7. Ibundaku serta Sobat-sobatku semua yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.
8. Almamaterku tercinta.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif Penulis terima dengan senang hati demi kebaikan penulisan laporan selanjutnya.

Akhirnya Penulis berharap semoga penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi Pembaca terutama untuk menambah khasanah pengetahuan kita di bidang perpajakan.

Jember, Agustus 2003

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan PKN .....	3
1.2.1. Tujuan PKN .....	3
1.2.2. Kegunaan PKN .....	4
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	5
2.1. Sejarah singkat PT. Rengganis Perdana Argonindo .....	5
2.2. Visi dan Misi Perusahaan .....	6
2.3. Pangkalan Taksi .....	6
2.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	7
2.4.1. Struktur Organisasi .....	7
2.4.2. Uraian Tugas .....	9
2.5. Personalia .....	12
2.5.1. Jumlah dan Jenis Karyawan .....	12
2.5.2. Waktu dan Kehadiran Karyawan .....	14


2.5.3. Sistem Penggajian .....	16
2.5.4. Kesejahteraan Karyawan .....	18
2.6. Pemutusan Hubungan Kontrak kerjasama .....	19
2.7. Kegiatan Pokok PT. Rengganis Perdana Argonindo .....	19
<b>III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>21</b>
3.1. Deskripsi Pelaksanaan PKN .....	21
3.1.1. Pelaksanan PKN .....	21
3.1.2. Obyek dan Jangka waktu PKN .....	22
3.1.3. Landasan Teori dan UU PPh Pasal 21 .....	24
3.1.4. Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai harian Pada PT. Rengganis perdana Argonindo .....	34
3.2. Penilaian terhadap Lembaga Dalam Pelaksanan Kewajiban Perpajakan ...	36
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
4.1. Kesimpulan .....	38
4.2. Saran .....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo (tahun 2002 dan 2003) .....	12
Tabel 2. Jumlah Pengemudi .....	14
Tabel 3. Jumlah Absensi Karyawan Administrasi dan Operasional PT. Rengganis Perdana Argonindo tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 .....	16
Tabel 4. Waktu Pelaksanaan PKN Pada PT. Rengganis Perdana Argonindo ....	22
Tabel 5. Kegiatan Selama Pelaksanaan PKN Pada PT. Rengganis Perdana Argonindo .....	22


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Rengganis Perdana argonindo ..... 8



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Kegiatan Konsultasi Mahasiswa
- Lampiran 2. Surat Permohonan tempat Magang
- Lampiran 3. Surat Tugas
- Lampiran 4. Daftar Hadir PKN
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Magang
- Lampiran 6. Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 7. Surat setoran Pajak (SSP) Lembar kesatu
- Lampiran 8. Surat setoran Pajak (SSP) Lembar kelima
- Lampiran 9. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- Lampiran 10. Cara dan Contoh Peghitungan Pemotongan PPh pasal 21 dan Pasal 26



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat.

Dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Negara kita harus menyediakan anggaran yang cukup besar berkenaan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran negara. Pembiayaan pembangunan tersebut didapatkan dari berbagai jenis penerimaan baik dari dalam maupun dari luar negeri (devisa). Sejauh ini pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa menciptakan stabilitas perekonomian nasional yang bertumpu pada kemandirian. Kemandirian sendiri diartikan untuk dapat mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap Luar Negeri dengan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pengalihan potensi yang ada.

Pada mulanya pembiayaan pembangunan sangat didominasi oleh sektor migas. Tetapi sejalan dengan tidak menentunya harga minyak dipasaran dunia penerimaan negara dari sektor migas terus menurun. Apalagi jika dilihat dari sifatnya, migas merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Sejak saat itulah sektor non migas diharapkan dapat berperan menjadi sumber penerimaan negara yang utama terutama dari sektor pajak.

Sebagai salah satu penerimaan negara sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat. Disamping jumlahnya yang relatif stabil dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dilihat dari pengertiannya "pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,2001:1).

Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama menanggung pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah menerapkan sistem *self assessment* yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada negara. Dalam sistem ini aparat pajak tidak lagi menetapkan jumlah pajak terutang secara sepihak, akan tetapi fiskus bertugas melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sehingga penerapan sanksi administrasi perpajakan akan terkendali, lebih rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Waluyo,Wirawan, 1999 :12).

Menurut UU Perpajakan pajak terbagi atas beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Dasar hukum dan pelaksanaan pemotongannya terdapat pada UU Nomor 17 tahun 2000 atas perubahan ketiga UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PT. Rengganis Perdana Argonindo adalah suatu badan usaha yang telah memiliki kewajiban di bidang perpajakan. Sebagai badan pemberi kerja PT. Rengganis Perdana Argonindo berkewajiban untuk melaksanakan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh semua karyawannya. Sejauh ini PT. Rengganis Perdana Argonindo telah melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan sistem *self assessment* serta mengacu pada ketentuan per Undang-undangan yang berlaku. Sehingga selain terdapat kegiatan bisnis yang begitu padat, juga terdapat kegiatan rutin di bidang perpajakan.

Oleh karena hal tersebut maka dalam program Praktek Kerja Nyata Penulis memilih PT. Rengganis Perdana Argonindo sebagai tempat pelaksanaan program magang dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain:

- a. PT. Rengganis Perdana Argonindo merupakan perusahaan swasta yang berada di Jember, sehingga lokasi PKN tidak begitu jauh dari tempat tinggal Penulis.
- b. PT. Rengganis Perdana Argonindo merupakan badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01-524 - 086 – 4 - 626 - 001.

c). Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP tentunya PT. Rengganis Perdana Argonindo memiliki kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan demikian Penulis bisa mendapatkan obyek untuk diamati yang selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk dilaporkan sebagai tugas akhir.

Di dalam kegiatan perpajakannya tersebut PT. Rengganis Perdana Argonindo melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas seluruh karyawannya yang terbagi atas PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai harian). Berdasarkan data yang ada maka dalam penulisan laporan ini Penulis memilih judul **Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 Atas pegawai Harian Pada PT. Rengganis Perdana Argonindo.**

Penulis berharap melalui kegiatan PKN tersebut, selain mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja juga bertujuan untuk lebih memahami dan mengerti tentang pelaksanaan perpajakan yang sesungguhnya terjadi sehingga kelak Penulis dapat membantu Wajib Pajak khususnya perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 1.1 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.1.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dalam kegiatan program Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut, antara lain :


- a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Diploma III Perpajakan.
- b. Memperoleh pengalaman, pengetahuan, serta dapat membandingkan dan memadukan antara teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan kegiatan nyata yang telah direalisasikan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- c. Mengetahui cara atau sistem pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 terutama yang dipotong atas penghasilan Pegawai harian.

- d. Ingin memperoleh gambaran tentang seberapa besar sumbangan pajak yang diberikan oleh PT. Rengganis Perdana Argonindo untuk menambah kas negara.
- e. Melatih, menguji, dan memperdalam teori teori tentang pajak dengan kegiatan nyata pada PT. Rengganis Perdana Argonindo.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Selain memiliki tujuan program Praktek Kerja Nyata juga memiliki kegunaan, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada D III Perpajakan.
- b. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan yang direalisasikan melalui kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan praktis tentang perpajakan khususnya tentang pelaksanaan pemotongan PPh. Pasal 21 atas pegawai harian.
- d. Menambah sarana kerjasama antara Universitas Jember khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan PT. Rengganis Perdana Argonindo.
- e. Menambah referensi pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya mengenai pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai harian.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah singkat PT. Renggani Perdana Argonindo

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat luas, hal ini disebabkan karena dengan transportasi orang dapat berhubungan satu sama lainnya. Disamping itu transportasi juga dapat digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Atas dasar itulah maka pada tanggal 4 oktober 1994 PT. Renggani Perdana Argonindo mulai didirikan dengan tanda daftar perusahaan Nomor 13081800469 yang juga dilengkapi dengan ijin usaha serta ijin HO (Hinder Ordonantie) Nomor 503/107.HO/436.51/Th.1995. PT(persero) Renggani Perdana Argonindo cabang Jember merupakan anak cabang dari PT. Perdana Motor Malang yang mengelola kegiatan usaha bidang transportasi jasa angkutan penumpang.

Pada awal berdiri PT. Renggani Perdana Argonindo berpusat di Jl. Imam Bonjol Jember, dengan aktivitas karyawan dimulai pada 20 Oktober 1994. PT(persero) Renggani Perdana Argonindo merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang transportasi jasa angkutan penumpang berupa kendaraan taksi yang beroperasi diwilayah kabupaten Jember dan sekitarnya. Berdasarkan SIUP Nomor 456/IJ.8/PB/IX/1994 dan Nomor 551.2/771/426.414/1994 tentang ijin pengoperasian taksi maka pelaksanaan kegiatan perusahaan mulai dilaksanakan pada 20 Januari 1995 dengan ditandai pengoperasian 39 unit kendaraan taksi sebagai peluncuran pertama. Jember dipilihnya sebagai tempat operasi (kantor operasi) dikarenakan Jember memiliki potensi yang tinggi untuk dijadikan tempat usaha terutama usaha dibidang transportasi jasa angkutan penumpang. Disamping hasil perkebunan yang sangat menjanjikan, faktor lain yang sangat mendukung keberadaan taksi adalah karena jarak antar sub terminal di wilayah Jember sangat berjauhan.

Kemajuan perusahaan dapat dilihat dari perkembangan peluncuran unit kendaraan yang pada awalnya hanya mengoperasikan 39 unit kendaraan ternyata dari tahun ketahun meningkat hingga mencapai 70 unit pada tahun 1997. Dengan

semakin meningkatnya armada yang dikeluarkan oleh perusahaan tentu saja perusahaan membutuhkan tempat yang luas sehingga bisa dijadikan tempat untuk menampung seluruh aktivitas perusahaan dengan baik. Oleh karena itulah maka pada tahun 1997 PT. Rengganis Perdana Argonindo memindahkan tempat usahanya di Jl. Hayam Wuruk 27 Jember dengan alasan bahwa di kantor lama sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan tempat usaha.

## 2.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama maka perusahaan memiliki Visi dan Misi yang selalu dijalankan didalam perusahaan. Visi dan Misi dari PT. Rengganis Perdana Argonindo adalah :

- a. Berusaha untuk terus maju dan berkembang menjadi perusahaan modern yang mampu menghadapi tantangan persaingan masa depan .
- b. Mampu memupuk laba dan berkembang sehingga bisa memberikan jaminan kesejahteraan bersama.
- c. Ikut membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang ada.
- d. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dengan motto "Pelayanan Prima".

## 2.3. Pangkalan Taksi


Dalam mengoperasikan taksi-taksi tersebut perusahaan menetapkan pangkalan pangkalan taksi yang menyebar diseluruh kabupaten Jember. Penetapan pangkalan taksi tersebut mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah karena tempat yang dianggap strategis seperti di pusat-pusat perbelanjaan, di perkantoran, di Bank-bank besar dan sebagainya. Pangkalan yang telah ditetapkan oleh PT. Rengganis Perdana Argonindo adalah: Terminal Tawang Alun, Matahari Department store, RRI, BCA, Hotel Lestari, RSUD.Dr. Soebandi, PTP 27 Jember, Ambulu, Kencong, Balung, Rambli, dan Jenggawah.

## 2.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

### 2.4.1 Struktur Organisasi

Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa aspek terutama dibidang organisasi dan manajemen. Pengorganisasian dan koordinasi antar bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan diciptakan agar dapat dijalankan dengan baik. Hubungan dari koordinasi antar bagian dalam organisasi digambarkan dalam suatu bagan yang disebut struktur organisasi. Struktur organisasi itu sendiri merupakan kerangka yang menunjukkan fungsi pekerjaan dalam organisasi, hubungan antara fungsi dan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing bagian. Seluruh staf dapat bekerja dengan baik apabila ada hubungan timbal balik antara pemimpin dan bawahan sehingga tercipta keharmonisan, keakraban dalam suasana kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun struktur organisasi PT. Rengganis Perdana Argonindo dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Rengganis Perdana Argonindo



Sumber data : PT. Rengganis Perdana Argonindo

### 2.4.2 Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi yang ada maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat dijelaskan secara terperinci dalam uraian sebagai berikut:

#### 1. Manajer Operasional

Tugas dan wewenangnya adalah:

- a. Merencanakan, koordinasi, dan mengawasi pelaksanaan yang telah digariskan;
- b. Memimpin atau memotivasi dan membina pegawai bawahannya;
- c. Mengendalikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja yang dipimpinnya; dan
- d. Bertanggung jawab atas semua aktivitas perusahaan.

#### 2. Kepala Bagian Keuangan

Tugasnya adalah:

- a. Menerima setoran kasir;
- b. Menyusun laporan kas anggaran, kas bank, dan kas kecil;
- c. Membuat anggaran keuangan dan kas perusahaan; dan
- d. Mengkoordinir dan memeriksa kebenaran pelaksanaan pembukuan.

#### 3. Kasir dan Operator Komputer

Tugasnya adalah:

- a. Menerima setoran dari pengemudi;
- b. Memasukkan data *print* argometer atau *print* setoran dari tiap unit taksi;
- c. Menyusun laporan kas angsuran atau setoran pengemudi dari kasir; dan
- d. Menghimpun dan menyusun dalam bentuk grafik uang pendapatan perusahaan melalui argometer.

#### 4. Accounting

Tugasnya adalah:

- a. Membuat laporan posisi uang kas dalam periode tertentu baik harian, mingguan, dan bulanan;
- b. Membukukan transaksi yang terjadi dalam perusahaan ke dalam buku besar;
- c. Melaksanakan pembayaran dan perhitungan segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai yang berhubungan dengan ketentuan.

#### 5. Staf Administrasi dan Gudang

Tugasnya adalah :

- d. Mengatur keluar masuknya *spare part* atau suku cadang untuk keperluan servis kendaraan; dan
- e. Menyerahkan hasil laporan gudang kepada bagian akunting untuk diketahui saldo awal atas penggunaan barang.

#### 6. Kepala Bagian Operasional

Tugasnya adalah :

- f. Mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem operasi kendaraan termasuk menyiapkan persyaratan yang berkaitan dengan perijinan misalnya ijin trayek, kir, STNK, izin keluar jember;
- g. Mempersiapkan kelengkapan administrasi pengemudi yang siap beroperasi misalnya kelengkapan kartu absen dan kartu *dashboard*.
- h. Menyusun jadwal operasi kendaraan dan pegemudi, misalnya jadwal *aplous*, jadwal turun mesin, jadwal perbaikan khusus; dan
- i. Menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan kendaraan dan pihak lawan, misalnya TA (Trouble Accident).

#### 7. Administrasi Umum

Tugasnya adalah :

- a. Bertanggung jawab atas keluar masuknya stok barang atau sparepart;
- b. Membuat surat dan mengajukan faktur kepada manajer operasional; dan
- c. Merekap hasil evaluasi pengemudi.

#### 8. Staf Operasional dan *Checker*

Tugasnya adalah :

- a. Memeriksa kondisi kendaraan yang telah dan siap dioperasikan; dan
- b. Menyusun laporan mengenai kendaraan yang siap operasi maupun yang telah operasi.

#### 9. Mekanik dan Pembantu Mekanik

Tugasnya adalah :

- a. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kendaraan;

- b. Membantu penyegelan yang berkaitan dengan argometer *trondusin* dan lainnya;
- c. Membantu menangani masalah TA (*Trouble Accident*) yang terjadi di luar pool atau perusahaan.

#### 10. Cleaner

Tugasnya adalah:

- a. Mencuci dan membersihkan kendaraan taksi dan kendaraan dinas;
- b. Memelihara, merawat, dan melaporkan kepada bagian mekanik bila menemukan kerusakan baik kendaraan taksi maupun kendaraan dinas.

#### 11. Kepala bagian personalia

Tugasnya adalah:

- a. Mengurusi administrasi tentang cuti, ijin atau absensi karyawan dan pengemudi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada manajer operasional tentang hal-hal yang berkaitan dengan keajahteraan karyawan dan pengemudi; dan
- c. Mempersiapkan dan menyusun jadwal penggantian giliran kerja bagi karyawan dan pengemudi.

#### 12. Operator telepon

Tugasnya adalah:

- a. Menerima pemesanan taksi dari konsumen;
- b. Menerima pengaduan dan keluhan dari konsumen terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan taksi; dan
- c. Mencatat dan menyusun setiap pesanan dan pengaduan dari konsumen dan menyerahkannya kepada kepala bagian personalia.

#### 13. Operator Radio

Tugasnya adalah :

- a. Menerima informasi dan pesanan konsumen dari operator telepon;
- b. Memberi tahukan pengemudi yang berada di lokasi terdekat dengan alamat konsumen yang memesan, atau memberi tahukan pengemudi taksi dengan nomor lambung tertentu sesuai dengan pesanan konsumen; dan
- c. Menghubungkan pengemudi taksi dengan konsumen.

#### 14. Satpam dan Rumah Tangga

Tugasnya adalah:

- a. Bertanggung jawab pada keamanan lingkungan perusahaan;
- b. Mencatat jam kedatangan dan keberangkatan kendaraan, terutama kendaraan taksi dan menyerahkan laporannya kepada kepala bagian personalia;
- c. Memberikan pelayanan konsumsi pada karyawan; dan
- d. Bertanggung jawab pada kebersihan perusahaan.

### 2.5 Personalia

Dalam hal Personalia yang terdapat pada PT. Rengganis Perdana Argonindo Cabang Jember meliputi jenis dan jumlah karyawan, waktu dan kehadiran karyawan, sistem penggajian, serta kesejahteraan karyawan.

#### 2.5.1 Jenis dan Jumlah Karyawan

Adapun jenis dan jumlah karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo.

Karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo merupakan pegawai tetap perusahaan yang berjumlah 39 orang.

Tabel 1. Jenis dan jumlah karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo (tahun 2002 dan 2003).

No	Uraian	Jumlah Karyawan (tahun 2002 )	Jumlah Karyawan (tahun 2003)
1	Manajer Operasional	1	1
	<b>Karyawan Administrasi</b>		
2	Kepala Bagian Keuangan	1	1
3	Kepala Bagian <i>Accounting</i>	1	1
4	Kepala Bagian Personalia	1	1
5	Staff Administrasi dan gudang	1	1
6	Staff Personalia	2	1
7	Kasir	1	1

8	Operator Telepon	2	4
9	Operator Radio	4	4
10	Operator Komputer	1	-
11	Rumah Tangga	1	1
12	Satpam	4	3
<b>Karyawan Operasional</b>			
13	Kepala Bagian Operasional	1	1
14	Staff operasional	3	3
15.	Checker	3	3
16.	Mekanik	2	1
17.	Pembantu Mekanik	5	5
18.	<i>Cleaner</i>	5	5
19	<i>Oilman</i>	2	1
Jumlah		41	39

Sumber data: PT. Rengganis Perdana Argonindo

b. Mitra kerja perusahaan.

Mitra kerja perusahaan adalah seluruh Pengemudi taksi yang terbagi menjadi dua bagian , antara lain:

1. Pengemudi Batangan.

Merupakan pengemudi yang menjadi pemegang tetap atas suatu unit kendaraan taksi. Dalam satu unit kendaraan terdapat dua pengemudi batangan dari pengemudi group A dan Pengemudi group B.

2. Pengemudi Cadangan.

Sebagai pengemudi Pengganti yang menggantikan para pngemudi batangan bila sedang cuti atau libur.

Pengemudi sebagai mitra kerja perusahaan berjumlah 195 orang. Pengemudi bekerja selama 24 jam berdasarkan jadwal atau *aplous* dengan tenggang waktu 2 (dua) hari kerja dan 2 (dua ) dua hari libur yang dilakukan secara bergantian antara group A dan group B.

Tabel 2. Jumlah Pengemudi.

No.	Uraian	Jumlah
1	Pengemudi Group A	99
2	Pengemudi Group B	60
3	Pengemudi Cadangan	36

Sumber data: PT. Rengganis Perdana Argonindo

c. Perbedaan karyawan ( pegawai tetap) dengan mitra kerja (Pengemudi)

Antara karyawan dengan pengemudi sebagai mitra kerja memiliki perbedaan sebagai berikut:

a. Karyawan

Sebagai pegawai tetap dengan gaji perbulan yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan masa kerja ditambah dengan berbagai tunjangan. Jaminan asuransi dan kesehatan juga berlaku bagi anggota keluarga karyawan.

b. Mitra kerja (pengemudi)

Sebagai pegawai tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa diputuskan serta jaminan asuransi dan kesehatan hanya berlaku bagi pengemudi saja.

### 2.5.2 Waktu dan Kehadiran Karyawan

Karyawan mengisi daftar hadir atau kartu hadir dengan alat pencatat waktu atau *time recorder* setiap masuk dan pulang. Mengenai masalah ketidakhadiran karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo memberikan ketentuan yakni, untuk ijin tidak masuk kerja karena sakit diberikan dalam waktu yang tidak terbatas disertai dengan surat keterangan dokter. Sedangkan ijin tidak masuk karena kepentingan karyawan secara pribadi diberikan jangka waktu selama 3 hari. Pengecualian untuk pengemudi sebagai mitra kerja perusahaan pemberian ijin berdasarkan atas kesepakatan antara pengemudi dengan pihak perusahaan. Untuk ijin karena sakit diberikan dalam waktu yang tiada terbatas disertai dengan surat keterangan dari dokter. Ijin tidak masuk kerja karena kepentingan pengemudi secara pribadi diberikan jangka waktu selama 3 hari dan ketidakhadiran pengemudi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dalam waktu

tertentu akan dikenakan sanksi yakni pemotongan penghasilan sebesar Rp 15.000,-.

Dalam penentuan jam kerja karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo membagi dalam dua bagian yaitu, karyawan langsung dan karyawan tidak langsung.

a. Jam kerja Karyawan langsung atau seluruh karyawan operasional dibagi dalam tiga *shift*, meliputi:

Shift I	: Pukul 07.00-15.00
Shift II	: Pukul 15.00-23.00
Shift III	: Pukul 23.00-07.00

b. Jam kerja karyawan tidak langsung atau seluruh karyawan administrasi mempunyai jam kerja sebagai berikut:

Hari Senin s/d Kamis:

Jam kerja	: Pukul 07.00-15.00
Istirahat	: Pukul 12.00-13.00

Hari Jum'at:

Jam kerja	: Pukul 07.00-14.00
Istirahat	: Pukul 11.00-13.00

Hari Sabtu:

Jam kerja	: Pukul 07.00-13.00
-----------	---------------------

c. Jam kerja pengemudi selama 24 jam dilaksanakan berdasarkan jadwal atau aplous dengan tenggang waktu 2 (dua) hari kerja dan 2 (dua) hari libur yang dilakukan secara bergantian antara pengemudi group A dengan pengemudi group B.

Berikut ini data absensi karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo Periode Januari 2000 sampai dengan Desember 2002:

Tabel 3. Jumlah absensi karyawan administratif dan operasional PT. Rengganis Perdana Argonindo tahun 2000 sampai dengan 2002.

Tahun	Ket	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Total
2000	Cuti	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	6
	Sakit	2	1	-	1	1	-	-	-	2	2	2	1	12
	Ijin	1	2	2	2	1	2	-	-	-	1	2	2	15
	Alpa	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
Jumlah		5	3	2	4	2	3	-	2	3	4	4	3	36
2001	Cuti	1	1	1	-	-	-	2	1	2	1	-	2	6
	Sakit	2	1	-	1	1	2	-	1	2	2	6	2	16
	Ijin	-	1	1	1	2	1	1	-	2	2	3	-	18
	Alpa	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	8
Jumlah		3	4	3	2	3	3	4	2	6	5	6	5	46
2002	Cuti	2	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	1	9
	Sakit	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	7
	Ijin	1	-	2	-	1	1	3	2	1	-	1	1	13
	Alpa	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	5
Jumlah		5	-	4	2	2	3	5	3	2	2	4	2	34

Sumber data: PT. Rengganis Perdana Argonindo

### 2.5.3 Sistem Penggajian

#### a. Ketentuan Upah dan Gaji

Upah adalah keseluruhan hasil kerja karyawan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin sebagai imbalan dari perusahaan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan –tunjangan.

Gaji adalah imbalan atau kompensasi dalam bentuk uang berdasarkan nilai atau harga dari pangkat, jabatan dan prestasi kerja karyawan. Penentuan gaji berlaku indeks daerah berdasarkan biaya hidup setempat. Sistem penggajian yang tepat akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan. Sistem penggajian

yang diterapkan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada sistem dan kondisi perusahaan serta jenjang kepangkatan karyawan.

Pada PT. Rengganis Perdana Argonindo sistem penggajian yang diterapkan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo berjumlah 39 orang besarnya gaji yang diterima setiap karyawan tidak sama tergantung pada jabatan dan pengalaman kerja dari masing-masing karyawan.
2. Pengemudi taksi pada PT. Rengganis Perdana Argonindo mempunyai hubungan sebagai mitra kerja perusahaan dengan sistem kerja kontrak. Sistem pengupahan yang diterapkan yaitu sistem target dengan premi sebesar 15%-20% dengan penjabaran sebagai berikut:
  - Jika Pendapatan Kotor < RP.170.000,- x 15 %
  - Jika Pendapatan Kotor  $\geq$  RP.170.000,- x 20 %
  - Jika Pendapatan kotor  $\geq$  RP.190.000,- x 20 %

Jika dalam waktu satu bulan Pendapatan Kotor (PK) pengemudi selama 3 kali dibawah target maka pengemudi tersebut akan mendapatkan panggilan dan dikenai Sanksi Operasi (SO). Setelah SO tersebut berjalan apabila PK pengemudi tersebut masih tetap belum mampu memenuhi target maka SO langsung akan dijatuhkan tanpa harus menunggu tiga kali. Ketentuan ini hanya berlaku dalam periode satu bulan. Sedangkan untuk bulan berikutnya Pengemudi mendapatkan dispensasi Pendapatan Kotor (PK) dibawah target selama satu kali dan apabila target masih tetap belum terpenuhi maka SO akan langsung dijatuhkan.

Pengemudi yang mampu melampaui target setoran langsung mendapatkan komisi dengan penjabaran sebagai berikut:

- Jika Pendapatan Kotor > Rp. 170.000,- s/d Rp. 190.000,-  

$$65 \% \times \{(PK \text{ s/d } Rp. 189.999,-) - Rp. 170.000\}$$
- Jika Pendapatan Kotor > Rp. 190.000,-  

$$65 \% \times (Rp.190.000,- Rp. 170.000,-)$$

$$70 \% \times (PK - Rp. 190.000,-)$$

Komisi diatas tidak termasuk kekurangan dari biaya BBM pengemudi. BBM adalah tanggungan dari perusahaan dengan penghitungan sebagai berikut:

- Jika Pendapatan Kotor  $\geq$  Rp. 170.000,- tanggungan sebesar 30 liter.
- Jika pendapatan Kotor  $<$  Rp. 170.000,- digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RUMUS : } \frac{\text{Pendapatan Kotor} \times 30 \text{ liter}}{\text{Rp. 170.000,-}}$$

#### b. Pendapatan di luar Gaji Pokok

Pendapatan yang diterima karyawan di luar gaji pokok tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Adapun pendapatan tersebut meliputi:

1. Uang lembur adalah pendapatan yang di berikan kepada karyawan yang bekerja lebih dari batas jam kerja, uang lembur ini disesuaikan dngan ketentuan dari perusahaan.
2. Bonus adalah imbalan yang diterima oleh karyawan tertentu dengan masa kerja 6 bulan atau lebih atas dasar prestasi kerja dan keuntungan perusahaan yang dicapai dalam periode tertentu.
3. Tunjangan hari raya adalah tambahan upah khusus yang diberikan satu kali dalam setahun pada hari raya yang berlaku untuk karyawan tetap.

#### 2.5.4 Kesejahteraan Karyawan

Sebagai wujud perhatian perusahaan kepada karyawan maka PT. Rengganis Perdana Argonindo berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengemudinya dengan memberikan fasilitas – fasilitas yang meliputi:

##### 1. Pakaian dinas karyawan.

Pakaian dinas di pakai setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dengan ketentuan dua hari sekali, sedangkan untuk hari Jum'at dan Sabtu pakaian bebas tapi sopan, kecuali bagi pengemudi yang setiap kali beroperasi harus memakai seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan.

##### 2. Pengobatan

Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan dengan menunjuk lima orang dokter dan delapan apotik sebagai pengambilan obat. Biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran atau resep dokter kepada kepala bagian keuangan.

### 3. Santunan Kematian.

Perusahaan memberikan santunan kematian berupa sejumlah uang bagi karyawan maupun keluarga karyawan yang meninggal dunia.

### 4. Asuransi Tenaga Kerja.

Semua karyawan dan pengemudi diikutsertakan dalam Asuransi Tenaga Kerja untuk membantu karyawan apabila mengalami resiko dalam pekerjaan (JAMSOSTEK).

## 2.6 Pemutusan Hubungan Kontrak Kerjasama

Pemutusan hubungan kontrak kerjasama pada PT. Rengganis Perdana Argonindo terjadi apabila:

- a. Karyawan mengundurkan diri.
- b. Karena telah habis masa kontraknya
- c. Karyawan tidak melaksanakan disiplin kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Jika pemutusan kerja tersebut terjadi karena point "c" maka karyawan yang bersangkutan akan dipanggil dan akan mendapat tegoran. Apabila setelah mendapat tegoran karyawan tersebut masih belum bisa melaksanakan disiplin kerja dengan baik maka perusahaan masih memberikan dispensasi satu kali lagi sampai surat pemutusan hubungan kerja tersebut benar-benar diturunkan. Ketentuan ini terjadi apabila pihak karyawan sudah dianggap tidak mampu untuk melaksanakan disiplin kerja yang berlaku.

## 2.7 Kegiatan Pokok PT. Rengganis Perdana Argonindo


PT. Rengganis Perdana Argonindo merupakan anak cabang dari PT. Perdana Motor Malang yang mengelola kegiatan usaha dibidang transportasi jasa angkutan penumpang. PT. Rengganis Perdana Argonindo merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang transportasi jasa angkutan penumpang berupa kendaraan taksi yang beroperasi di wilayah kabupaten Jember dan sekitarnya.

Produksi PT. Rengganis Perdana Argonindo berupa jasa angkutan penumpang yang ditunjukkan melalui data argometer yang tertera setelah

mengangkut penumpang. Berdasarkan data dari argometer tersebut setiap unit taksi bisa melakukan penyeteroran hasil dari beroperasi selama 24 jam yang dilakukan secara bergiliran sesuai dengan jadwal *aplous*.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut bagian staff operasional dan *checker* akan memeriksa kondisi setiap unit kendaraan sebelum siap dioperasikan kembali. Kendaraan yang sudah diperiksa akan diserahkan pada bagian *cleaner* untuk di cuci dan dibersihkan. Pihak pengemudi sendiri melengkapi administrasi seperti mengisi Surat Perintah Operasi (SPO), absensi kehadiran kerja atau ijin keluar dari daerah Jember untuk mengantarkan penumpang yang memakai jasa taksi keluar daerah Jember. Apabila kondisi kendaran ditemukan kerusakan atau membutuhkan perawatan khusus, pihak *cleaner* akan melaporkannya pada bagian mekanik. Oleh bagian mekanik kendaraan akan diperiksa lebih lanjut untuk menentukan *spare part* atau suku cadang yang akan dibutuhkan dalam keperluan *service* serta melaporkannya pada Kepala gudang. Pengaturan keluar masuknya *spare part* atau suku cadang oleh bagian gudang selalu dilaporkan pada bagian *accounting* untuk diketahui saldo awal atas penggunaan barang.

Dalam beroperasi setiap unit taksi selalu berhubungan dengan operator radio yang akan memberikan informasi dari setiap pesanan jasa angkutan taksi. Informasi tersebut berupa alamat yang akan dituju serta alamat sipemesan sendiri untuk dijemput oleh pengemudi. Pemesanan taksi akan dilayani oleh operator telepon dengan memberikan identitas yang diperlukan dari pihak Pemesan. Setiap pesanan ataupun pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan taksi akan dicatat dan dilaporkan kepada Kepala bagian operasional. Apabila terdapat suatu keluhan atau pengaduan dari konsumen mengenai pelayanan taksi pihak perusahaan akan menyelesaikannya dengan baik, dalam hal ini adalah tugas dari Kepala bagian operasional. Kepala bagian operasional akan mendatangi pihak konsumen atau lawan dan berusaha menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan dengan pihak yang bersangkutan.



### III. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan dari program studi D III Perpajakan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). PKN saat ini tidak lagi dikhususkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi juga pada perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. Syarat utama mahasiswa melaksanakan PKN adalah apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan 90 SKS, apabila kurang maka mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan program PKN dan pelaksanaan PKN dapat dilaksanakan setelah KHS dan KRS diprogram oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Sebelum melaksanakan PKN Penulis mengadakan beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembekalan sebagai tahap awal pelaksanaan PKN yang diberikan oleh Bapak Drs. Akhmad Toha, Msi., selaku ketua program studi D III Perpajakan.
- b. Penentuan lokasi magang antara lain BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.
- c. Melakukan survey ke PT. Rengganis Perdana Argonindo dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan PKN dilaksanakan
- d. Memberikan surat permohonan PKN dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang diajukan kepada PT. Rengganis Perdana Argonindo dan kemudian menunggu balasannya.
- e. Setelah menerima surat balasan dari PT. Rengganis Perdana Argonindo, Penulis menyerahkan surat balasan tersebut pada bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- f. Bagian akademik memberikan surat tugas kepada penulis, yang kemudian diserahkan kepada PT. Rengganis Perdana Argonindo.
- g. Penulis mengisi data diri Penulis pada buku daftar pemagangan dan kemudian Penulis melaksanakan kegiatan PKN dengan diantar oleh Supervisor.

### 3.1.2 Obyek dan Jangka Waktu PKN

Obyek dari PKN adalah PT. Rengganis Perdana Argonindo yang beralamatkan di Jl. Hayam Wuruk 27 Jember. PT. Rengganis Perdana Argonindo didirikan dengan bangunan yang mempunyai 8 ruangan yang terdiri dari 1 (satu) ruangan Manajer Operasional, 1(satu) ruangan bagian Personalia, 1(satu) ruangan bagian Operasional, 1(satu) ruangan bagian Keuangan dan Accounting, 1(satu) ruangan Operator telepon dan Operator radio, 1(satu) ruangan untuk Staff Operasional dan Checker, 1(satu)ruang gudang, 1(satu) ruang musholla.

PKN dilakukan selama satu bulan dimulai pada 2 Juni 2003 sampai dengan 2 Juli 2003 dengan jam kerja efektif 6 (enam) hari kerja. Waktu pelaksanaan PKN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Waktu Pelaksanaan kegiatan PKN pada PT. Rengganis Perdana Argonindo

Hari	Waktu
Senin – Kamis	07.00 – 14.00
Jum'at	07.00 – 14.00
Sabtu	07.00 – 13.00

Sumber data: Data Olah

Sedangkan kegiatan selama PKN pada PT. Rengganis Perdana Argonindo dapat dilihat pada tabel kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan selama pelaksanaan PKN pada PT. Rengganis Perdana Argonindo

No	Tanggal	Uraian
1	2 Juni 2003	<p>Persiapan untuk berangkat menuju lokasi PKN yaitu PT. Rengganis Perdana Argonindo dengan diantar oleh Supervisor.</p> <p>Berkenalan dengan seluruh karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo.</p> <p>Memperoleh pengenalan tentang bagian-bagian organisasi pada PT. Rengganis Perdana Argonindo.</p>

2.	3-4 Juni 2003	Membantu bagian keuangan memasukkan data laporan keuangan pada komputer. Mencatat setoran Kasir yang didapatkan dari pengemudi.
3.	5 Juni 2003	Membukukan transaksi yang terjadi dalam perusahaan serta membantu memeriksa kebenaran pembukuan.
4.	6 Juni 2003	Mencatat keluar masuknya <i>spare part</i> (suku cadang ) atau jumlah pemakaiannya.
5.	7 Juni 2003	Mencatat penggunaan suku cadang pada buku stock barang Membantu staff gudang menyusun laporan gudang yang akan diserahkan pada bagian <i>accounting</i> .
6.	8 Juni 2003	Libur
7.	9-10 Juni 2003	Mengarsipkan data-data yang berkaitan dengan penggunaan barang/pemakaian <i>spare part</i> .
8.	11 Juni 2003	Membantu staff administrasi merekap hasil evaluasi pengemudi
9.	12-13 Juni 2003	Membantu Operator telepon yaitu menerima pemesanan taksi serta mencatat setiap pesanan dalam buku pesanan harian. Merekap jumlah pasanan yang kemudian dilaporkan pada Kabag Operasional.
10.	14 Juni 2003	Mendapatkan pengarahan dan penjelasan tentang keadaan perusahaan dari Kepala bagian Personalia.
11.	15 Juni 2003	Libur
12.	16 Juni 2003	Mendapatkan penjelasan mengenai keuangan dan obyek pajak yang dimiliki perusahaan dari Kabag Keuangan. Menentukan judul laporan sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan.

13.	17 Juni 2003	Membantu bagian personalia untuk menyusun jadwal operasi kendaraan , jadwal aplous bagi pengemudi.
14.	18-19 Juni 2003	Membantu mempersiapkan kelengkapan administrasi pengemudi yang beroperasi. Mencatat absensi karyawan dan pengemudi.
15.	20 Juni 2003	Mengisi SSP dan SPT Masa PPh pasal 21. Menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan laporan.
16.	21 Juni 2003	Menyusun buku absensi bagi karyawan dan pengemudi. Membuat jadwal penggantian kerja( <i>shift</i> ) bagi operator telepon dan operator radio.
17.	22 Juni 2003	Libur
18.	23-25 Juni 2003	Membantu Operator telepon dan operator radio.
19.	26 Juni 2003	Menulis identitas pengemudi pada surat tanda terima gaji bulan Juli bagi pengemudi.
20.	27-29 Juni 2003	Membantu kasir dan staff operasional yakni memasukkan data <i>print</i> argometer pada komputer. Membantu menyusun kas angsuran setoran pengemudi.
21.	30 Juni 2003	Mengisi daftar gaji pada tiap-tiap surat tanda terima gaji pengemudi.
22.	1 Juli 2003	Melengkapi data-data yang di rasa masih kurang untuk bahan penulisan laporan.
23.	2 Juli 2003	Berpamitan kepada seluruh karyawan PT. Rengganis Perdana Argonindo sehubungan dngan berakhirnya kegiatan PKN.

Sumber data: Data Olah

### 3.1.3 Landasan Toeri dan Undang-Undang PPh Pasal 21

#### a. Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 atas perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut juga termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilan usaha; dan
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan penmbagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih kurs mata uang asing;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

**b. Pengertian PPh Pasal 21** adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2000:118).

**c. Subyek PPh pasal 21**

Penerima penghasilan yang di potong PPh pasal 21 adalah:

**1. Pejabat negara adalah:**

- a. Presiden dan Wakil presiden;
- b. Ketua, Wakil ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD I, dan DPRD II;
- c. Ketua dan Wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Ketua, Wakil ketua, Ketua muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
- e. Ketua dan Wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Menteri dan Menteri Negara;
- g. Jaksa Agung;
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS- Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagai mana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
3. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
6. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
7. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
8. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

#### **d. Tidak Termasuk Subyek Pajak PPh pasal 21**

Yang tidak termasuk Subyek Pajak PPh pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
  - a. bukan warga negara Indonesia;
  - b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
2. Pejabat Perwakilan organisasi internasional sebagai mana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.04/1994 sebagaimana telah

diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 sepanjang:

- a. bukan warga negara Indonesia, dan
- b. tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

**e. Obyek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya, yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, Uang tabungan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayara lain, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, notaris, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberim jasa, kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas, lainnya dalam segala bidang kegiatan.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
  - j. Peserta perlombaan.
  - k. Petugas penjaja barang dagangan.
  - l. Petugas dinas luar asuransi.
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
  7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
  8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

**f. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21**

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang di bayarkan oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggauang oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT-Asabri dari PT Taspen dan PT-Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

**g. Pemotong PPh pasal 21**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh disebutkan bahwa Pemotong Pajak adalah:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk ataupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintahan pusat, Pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia.
3. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, badan penyelenggara jamoinaan sosial tenaga kerja lainnya, sertya badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).

4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

#### h. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang diterapkan berdasarkan pasal 17 tahun 2000 atas perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh besarnya adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
Rp. 25.000.000,00 - Rp. 50.000.000,00	10%
Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00	15%
Rp. 100.000.000,00 – Rp. 200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

2. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk uasaha tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00	30%

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

1. Pegawai tetap termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN, dan BUMD, serta anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan.
3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.

Penghasilan Kena Pajak itu sendiri dapat dihitung sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan
- Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tunjangan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak

b. Bagi Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya pensiun
- PTKP

c. Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

Adapun besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

1. Rp. 2.880.000,- Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp. 2.880.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
  - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21.
  - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain.

4. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

#### **i. Penyetoran dan Pelaporan**

Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan pasal 21 maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya setiap bulan takwim dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Negara melalui kantor pos atau bentuk Badan Usaha Milik Negara atau bentuk Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah:

1. Sebagai sarana untuk membayar pajak.
2. sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Sedangkan batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 untuk pembayaran masa dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila terlambat Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan yang di hitung sejak jatuh tempo.

Dalam pelaporan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengertian dari SPT itu sendiri adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2000:20). Secara garis besar SPT dibedakan menjadi:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Adapun batas Waktu Penyampaian SPT atas PPh pasal 21 diatur sebagai berikut:

1. SPT Masa disampaikan oleh pemotong PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,-.
2. SPT Tahunan disampaikan oleh pemotong PPh pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir (31 Maret). Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-.

#### **3.1.4 Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Harian pada PT. Rengganis Perdana Argonindo**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Penulis selama kegiatan PKN bahwa PT. Rengganis Perdana Argonindo melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem *self assesment*. Dalam sistem ini PT. Rengganis Perdana Argonindo melakukan sendiri kewajiban perpajakannya mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh dari seluruh karyawannya termasuk penghasilan yang diterima pegawai harian sebagai mitra kerja perusahaan.

Adapun proses pelaksanaan pemotongan sampai pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap PT. Rengganis Perdana Argonindo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengemudi sebagai mitra kerja menerima upah dari PT. Rengganis Perdana Argonindo yang dibayarkan setiap bulan.

2. Atas upah yang di berikan tersebut perusahaan berkewajiban untuk memotong PPh dari setiap penghasilan yang diterima pengemudi . Dalam hal ini Kepala bagian keuangan menyiapkan SSP atas seluruh jumlah PPh yang terdiri dari 5 (lima) lembar SSP, antara lain:

- a. Lembar ke-satu untuk arsip Wajib Pajak;
- b. Lembar ke-dua untuk KPP;
- c. Lembar ke-tiga untuk dilaporkan ke KPP;
- d. Lembar ke-empat untuk BankPersepsi
- e. Lembar ke-lima untuk arsip pihak lain.

3. Setelah melakukan penghitungan, pemotongan pihak perusahaan melakukan penyetoran PPh ke Bank indonesia cabang Jember sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4. Kemudian perusahaan akan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember dengan melampirkan:

- a. daftar bukti pemotongan PPh pasal 21;
- b. SSP lembar ketiga;
- c. SPT Masa lembar kesatu.

Pada akhir tahun perusahaan juga mengisi blanko SPT Tahunan PPh pasal 21 atas Wajib Pajak Badan yang dibuat rangkap 6 (enam), antara lain:

1. Lampiran 1721-A
2. Lampiran 1721-A1/ 1721-A2
3. Lampiran 1721-B
4. Lampiran 1721-C
5. SSP lembar ketiga
6. Fotokopi SSP masa Januari sampai Desember.

Berikut ini contoh penghitungan PPh pasal 21 atas upah harian yang dibayarkan secara bulanan atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai harian PT. Rengganis Perdana Argonindo.

Contoh:

Arief bekerja pada PT. Rengganis Perdana Argonindo dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Mei 2003 Arief hanya bekerja selama 15 hari kerja dan upah sehari sebesar Rp. 25.000,00. Status Arief belum menikah.

Penghitungan PPh pasal 21

Upah Mei 2003 =

$$15 \times \text{Rp. } 25.000,00 = \text{Rp. } 375.000,00$$

$$\text{Penghasilan netto setahun} = 12 \times \text{Rp. } 375.000,00 = \text{Rp. } 4.500.000,00$$

$$\text{PTKP (TK/-) adalah sebesar} = \underline{\text{Rp. } 2.880.000,00}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. } 1.620.000,00$$

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :

$$5\% \times \text{Rp. } 1.620.000,00 = \text{Rp. } 81.000,00$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar :

$$\text{Rp. } 81.000,00 : 12 = \text{Rp. } 6.750,00$$


### 3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.

PT. Rengganis Perdana Argonindo memberikan sumbangan kepada kas Negara melalui pembayaran pajaknya. Hal ini terbukti dengan adanya NPWP yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 01.524.086.4.626.001 yang merupakan tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak.

Kewajiban perpajakan pada PT. Rengganis Perdana Argonindo telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 juga Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 atas perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Rengganis Perdana Argonindo menggunakan sistem *self assesment*. Dalam sistem ini pemerintah

memberikan kuasa pada PT. Rengganis Perdana Argonindo untuk melaksanakan sendiri penghitungan pajak terutang tanpa ada campur tangan dari pihak fiskus.

PT. Rengganis Perdana Argonindo sebagai badan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan terhadap penghasilan setiap karyawannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh Kepala bagian keuangan yang penghitungannya telah sesuai dengan Undang-undang maupun buku petunjuk penghitungan PPh pasal 21 yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ./2000. Kemudian PPh pasal 21 tersebut disetorkan kepada Bank Internasional Indonesia cabang Jember dengan menggunakan SSP dan harus disetor sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila terdapat keterlambatan atas penyetoran tersebut maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % setiap bulannya yang dihitung sejak jatuh tempo. Selanjutnya PT. Rengganis Perdana Argonindo melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila terlambat akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,00. PT. Rengganis Perdana Argonindo selalu mengutamakan kewajiban perpajakannya untuk diselesaikan terlebih dahulu sehingga PT. Rengganis Perdana Argonindo tidak pernah mendapatkan sanksi-sanksi dari Dirjen Pajak yang menunjukkan kelalaian dari pihak perusahaan.



#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas serta pengamatan Penulis selama melakukan PKN maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Rengganis Perdana Argonindo dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 atas perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan dan sesuai pula dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ./2000
2. PT. Rengganis Perdana Argonindo menggunakan sistem *self assessment* yakni menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. PT. Rengganis Perdana Argonindo telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan selalu tepat waktu sehingga tidak pernah mendapatkan sanksi.

##### 4.2 Saran

Diharapkan PT. Rengganis Perdana Argonindo dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tetap berpedoman pada Undang-undang yang berlaku serta mempertahankan ketertiban dan prestasi yang telah dicapai. Diharapkan pula PT.Rengganis Perdana Argonindo selalu mengikuti perkembangan informasi terutama yang berkaitan dengan perpajakan yang bisa didapatkan dari KPP setempat untuk menghindari kelalaian perpajakan dikemudian hari.

Dengan selesainya penyusunan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini maka Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril kepada Penulis. Akhirnya semoga penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian khususnya untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.


DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2001. *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba 4.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*; Jember.



## Digital Repository Universitas Jember



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335536 Jember 68121  
Email : fip@jember.wasantara.net.id. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN I PORAN AKHIR  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama Mahasiswa : Lindawati Puji Nugroho  
 NIM : 000903130165  
 Alamat Mahasiswa : Jl. Hutan Panas Besi Sumberjeruk Kalimas Jember  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul Laporan Akhir : Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas  
 Pegawai Harian Pada PT. Rengganis Perdana  
 Argonindo  
 Dosen Pembimbing : Drs. Ardiyanto, M. Si.

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb.
1.	Senin, 20 Juli 03	9.00	Acc Judul & Konsl. Bab I-IV	
2.	Senin, 27 Jul 03	9.00	Acc Bab V, VI, VII, IV	
3.	Senin, 4 Agt 03	11.00	Acc	

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
  2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
  3. Disampaikan kepada Ketua Jurusan, Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121

Email : [fisipunej@jember.wasantara.net.id](mailto:fisipunej@jember.wasantara.net.id) ☎ (0331) 332736

nomor : 1478 /J25.1.2/PP.9/2003

dirikan : -----

hal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 10 April 2003

ada Yth : Pimpinan PT. Rengganis Perdana Argonindo

Jl. Hayam Wuruk No. 27

di

Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Rengganis Perdana Argonindo Jember.


Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

No	Nama	N I M
1.	Lindawati Budi Sanjaya	00 - 1065
2.	Nilam Palupi Bastit	00 - 1053

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

an. Dekan

Asisten Pembantu Dekan I,



Agus Budihardjo, MA

☎ 130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121

Email : [flsipunej@jember.wasantara.net.id](mailto:flsipunej@jember.wasantara.net.id) ☎ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 31/2 /J25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Lindawati Budi S.	00 - 1065
2.	Nilam Palupi B.	00 - 1053

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Rengganis Perdana Argonindo di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 2 Juni 2003 s/d tanggal 2 Juli 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Mei 2003

Dekan,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
Drs. Moch. Toerki  
30 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

*sri.magangdoc.msword*

DAFTAR HADIR  
 PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 DI PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO JEMBER

Nama : Lindawati Budi Sanjaya

NIM : 200903101065

No.	Tanggal	Tandatangan	Keterangan
1	2 Juni 2003	1. <i>Budi Sanjaya</i>	
2	3 Juni 2003	2. <i>Budi Sanjaya</i>	
3	4 Juni 2003	3. <i>Budi Sanjaya</i>	
4	5 Juni 2003	4. <i>Budi Sanjaya</i>	
5	6 Juni 2003	5. <i>Budi Sanjaya</i>	
6	7 Juni 2003	6. <i>Budi Sanjaya</i>	
7	8 Juni 2003	7. -	LIBUR
8	9 Juni 2003	8. <i>Budi Sanjaya</i>	
9	10 Juni 2003	9. <i>Budi Sanjaya</i>	
10	11 Juni 2003	10. <i>Budi Sanjaya</i>	
11	12 Juni 2003	11. <i>Budi Sanjaya</i>	
12	13 Juni 2003	12. <i>Budi Sanjaya</i>	
13	14 Juni 2003	13. <i>Budi Sanjaya</i>	
14	15 Juni 2003	14. -	LIBUR
15	16 Juni 2003	15. <i>Budi Sanjaya</i>	
16	17 Juni 2003	16. <i>Budi Sanjaya</i>	
17	18 Juni 2003	17. <i>Budi Sanjaya</i>	
18	19 Juni 2003	18. <i>Budi Sanjaya</i>	
19	20 Juni 2003	19. <i>Budi Sanjaya</i>	
20	21 Juni 2003	20. <i>Budi Sanjaya</i>	
21	22 Juni 2003	21. -	LIBUR
22	23 Juni 2003	22. <i>Budi Sanjaya</i>	
23	24 Juni 2003	23. <i>Budi Sanjaya</i>	
24	25 Juni 2003	24. <i>Budi Sanjaya</i>	
25	26 Juni 2003	25. <i>Budi Sanjaya</i>	
26	27 Juni 2003	26. <i>Budi Sanjaya</i>	
27	28 Juni 2003	27. <i>Budi Sanjaya</i>	
28	29 Juni 2003	28. -	LIBUR
29	30 Juni 2003	29. <i>Budi Sanjaya</i>	
30	31 Juni 2003	30. <i>Budi Sanjaya</i>	
31	1 Juli 2003	31. <i>Budi Sanjaya</i>	
32	2 Juli 2003	32. <i>Budi Sanjaya</i>	

Mengetahui,

Kabag Personalia



*Idham Kholik*  
 Idham Kholik



**SURAT KETERANGAN**  
**NO.830/RPA/VII/2003**

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

**Nama** : **Drs. Moch. Idham Kholiq**  
**Jabatan** : **Kabag. Personalia & Umum**

**Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudari :**

**Nama** : **Lindawati Budi S.**  
**Nim** : **00-1065**  
**Fakultas/Jurusan** : **FISIP/D-III Perpajakan**  
**Universitas Jember**

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT.Rengganis Perdana Argonindo Jember. Yang dimulai tanggal 02 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 yang digunakan untuk menyusun laporan.

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan.



Jember, 26 Juli 2003

*[Signature]*  
**Drs. Moch. Idham Kholiq**  
**Kabag. Personalia & Umum**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Facsimile 486344

Nomor : 3343/MPJ.12/KF.1006/MSF21/200  
PERATURAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

N.P.W.P 01.524.086.4-626-001

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : NOP 2002




2-2002

Petugas penerima,

NIP :

PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01.524.086.4-626.001

NPWP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO

Alamat : JL. HAYAM WURUK 27 JEMBER

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

111

100

Uraian Pembayaran

PEMBY. PPh PASAL 21

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2002

Diisi tahun terutangnya pajak

silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran  
dalam rupiah penuh

Terbilang : DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU  
RUPIAH

204.000,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....  
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JEMBER, tgl. 11 DESEMBER 2002  
Cap dan tanda tangan

PT. RENGGANIS PERDANA ARGONINDO  
KABUPATEN JEMBER  
CABANG JEMBER



Nama Jelas : .....

Nama Jelas : SIGIT WJANARKO, SH

Stempel Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BR#0001LR#6688 SEQ# 377 12/11/02 11:34:00 AM 1011 016  
ACCT# 2-039-00449 AMOUN 60.000.00  
MATA UANG : 016  
SETORAN TUNAI  
REP# 66800299877



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

PWP : 0 1 . 5 2 4 . 0 8 6 . 4 . 6 2 6 . 0 0 1

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki  
NAMA WP : PT. RENGGANIS PERDANA ARGENTIDO

ALAMAT : JL. HAYAH WURUK 27 JEMBER

KAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran  
PBBY. PPh PASAL 21

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt ~~Nov~~ Des

2 0 0 2

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

isi dengan rupiah /-

294.000,-

Terbilang : DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU  
RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PT. RENGGANIS PERDANA ARGENTIDO  
JEMBER

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 11 Desember 2002

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : SIGIT BZJAWARNO, SH

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BRANJH REF#: 66880370377

sesuai buku petunjuk pengisian BR#000 TLR#6688 SEQ# 377 12/11/02 11:34:00 AM 1011 016

ACCT# 2-039-004449 AMOUN 60,000.00

0.32.01 MATA UANG : 016 SETORAN TUNAI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (1)  
di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26**

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.524.086.4-626.001  
Nama : PT. BENGLANG PERDANA ARGONINDO  
Alamat : JL. HAYAM WURUK 27 JEMBER

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ~~NOPEMBER~~ tahun 2002.. (3)  
dan telah disetor tanggal ~~11 DESEMBER 2002~~ adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
Pegawai Tetap	0111/100	41	16.775.000,-	60.000,-
Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah				
Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	195	43.875.000,-	234.000,-
Pegawai Satuan	0111/100			
Pegawai Borongan	0111/100			
Pegawai Honorer	0111/100			
Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
Distributor MLM/direct selling	0111/100			
Tenaga Ahli	0111/100			
Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
<b>JUMLAH</b>			<b>60.650.000,-</b>	<b>294.000,-</b>

Perhitungkan kelebihan setor tahun/bulan \*) sebelumnya

Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan \*) sebelumnya

hasil Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401	.....	.....	.....
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100	.....	.....	.....
<b>JUMLAH</b>			.....	.....
Terbilang : .....				

\*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)


- ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar.
- ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.

F. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

JEMBER ..... 11 DESEMBER ..... 20 02/0

Pemotong Pajak/Kuasa (7)  
Tanda tangan, nama dan cap



SIGIT WIJANARKO, SH ..... (8)

# CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

## I UMUM

### A. Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
2. a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12.  
b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.

- d. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.
- e. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
  1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
  2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
- c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf d dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
  - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
  - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
  - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.
6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulannya, yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulannya.
7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
  - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
  - b. penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
  - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
  - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
  - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
8. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Digital Repository Universitas Jember
- a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
  - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut dalam angka 2 huruf a, c, dan d.

## B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dioayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
  - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
  - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
  - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi dan sebagainya.
2. Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto.
3. Untuk perusahaan yang masuk program Janisostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.  
Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

## II. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

### 1. DENGAN GAJI BULANAN

Contoh penghitungan:

- 1.1 Sudiro bekerja pada perusahaan PT Maju Bersama dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai anak.  
Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 650.000,00

Pengurangan :

- 1. Biaya Jabatan :  
5% x Rp 650.000,00 Rp 32.500,00
- 2. Iuran pensiun Rp 25.000,00

Rp 57.500,00

Penghasilan neto sebulan  
Penghasilan neto setahun adalah  
12 x Rp 592.500,00

Rp 592.500,00

Rp 7.110.000,00

- 3. PTKP setahun
- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00

Rp 4.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 2.790.000,00

PPh Pasal 21 terutang  
5% x Rp 2.790.000,00 = Rp 139.500,00

PPh Pasal 21 sebulan  
Rp 139.500,00 : 12 = Rp 11.625,00

Catatan :

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

1.2 Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.

PT Mahardika menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		Rp 1.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 5.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp 3.000,00
Penghasilan bruto		Rp 1.008.000,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 1.008.000,00	Rp	50.400,00
2. Iuran Pensiun	Rp	25.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	20.000,00

Rp 95.400,00

Penghasilan neto sebulan  
Penghasilan neto setahun  
12 x Rp 912.600,00

Rp 912.600,00

Rp 10.951.200,00

- 4. PTKP
- Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 2.880.000,00
- Tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00

Rp 4.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 6.631.200,00
Pembulatan		Rp 6.631.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 6.631.000,00	=	Rp 331.550,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 331.550,00 : 12	=	Rp 27.629,00

- 1.3 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Contoh Penghitungan

Ngurah bekerja pada PT Bintang Abadi sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2001. Ngurah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 25.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan			Rp 1.500.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan :			
5% x Rp 1.500.000,00	=	Rp 75.000,00	
2. Iuran Pensiun		Rp 25.000,00	
			Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan			Rp 1.400.000,00
Penghasilan neto setahun			
4 x Rp 1.400.000,00	=		Rp 5.600.000,00
3. PTKP			
untuk Wajib Pajak		Rp 2.880.000,00	
tambahan WP kawin		Rp 1.440.000,00	
			Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 1.280.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5% x Rp 1.280.000,00	=	Rp 64.000,00	
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 64.000,00 : 4	=	Rp 16.000,00	

- 1.4 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.

- 1.4.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak.

George S Jr. (K/3) mulai bekerja 1 September 2001. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2002. Selama Tahun 2001 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji 4 bulan	= 4 x Rp 6.000.000,00	=	Rp 24.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp 24.000.000,00	= Rp 1.200.000,00		
Maksimum diperkenankan (4 x Rp 108.000,00)			Rp 432.000,00
Penghasilan neto atas gaji 4 bulan			<u>Rp 23.568.000,00</u>
Penghasilan neto setahun:			
12/4 x Rp 23.568.000,00		=	Rp 70.704.000,00
2. PTKP (K/3) setahun			
untuk Wajib Pajak		Rp 2.880.000,00	
tambahan WP kawin		Rp 1.440.000,00	
tambahan 3 orang anak			
(3 x Rp 1.440.000,00)		Rp 4.320.000,00	
Penghasilan Kena Pajak			<u>Rp 8.640.000,00</u>
PPh Pasal 21 setahun		=	<u>Rp 62.064.000,00</u>
- 5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00		
- 10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00		
- 15% x Rp 12.064.000,00	<u>Rp 1.809.600,00</u>		
PPh Pasal 21 terutang			Rp 5.559.600,00
4/12 x Rp 5.559.600,00	=	Rp 1.853.200,00	

1.4.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Suljek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak :

David Beckham (K/3) mulai bekerja Mei 1999 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2001. Selama tahun 2001 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2001 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah :

Gaji 4 bulan	= 4 x Rp 6.000.000,00	=	Rp 24.000.000,00
Gaji setahun	= 12/4 x Rp 24.000.000,00	=	Rp 72.000.000,00
Bonus		=	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Penghasilan bruto			

PPH Pasal 21 terutang atas gaji:  
 $4/12 \times \text{Rp } 5.559.600,00$                        $\text{Rp } 1.853.200,00$

Catatan :  
 Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.

2. DENGAN GAJI MINGGUAN

Contoh penghitungan :

2.1 Andi, menikah dengan satu anak, bekerja pada perusahaan PT Indonesia Berjaya menerima gaji mingguan sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan adalah	$= 4 \times \text{Rp } 200.000,00$	=	$\text{Rp } 800.000,00$
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan	$= 5\% \times \text{Rp } 800.000,00$	=	$\text{Rp } 40.000,00$
Penghasilan neto sebulan			$\text{Rp } 760.000,00$
Penghasilan neto setahun adalah :			
$12 \times \text{Rp } 760.000,00$			$\text{Rp } 9.120.000,00$

2. PTKP

untuk WP sendiri	$\text{Rp } 2.880.000,00$
tambahan karena menikah	$\text{Rp } 1.440.000,00$
tambahan untuk 1 anak	$\text{Rp } 1.440.000,00$

			$\text{Rp } 5.760.000,00$
Penghasilan Kena Pajak setahun adalah			$\text{Rp } 3.360.000,00$
PPH Pasal 21 $= 5\% \times \text{Rp } 3.360.000,00$	=		$\text{Rp } 168.000,00$
PPH Pasal 21 sebulan			
$\text{Rp } 168.000,00 : 12$	=		$\text{Rp } 14.000,00$
PPH Pasal 21 atas gaji/upah mingguan			
$\text{Rp } 14.000,00 : 4 = \text{Rp } 3.500,00$			

2.2 Asep pegawai pada perusahaan PT Sukabumi Jaya dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 250.000,00. Asep kawin dan mempunyai seorang anak. PT Sukabumi Jaya masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

PT Sukabumi Jaya membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Asep membayar iuran pensiun Rp 1.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan	$= 4 \times \text{Rp } 250.000,00$	=	$\text{Rp } 1.000.000,00$
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja			$\text{Rp } 10.000,00$
Premi Jaminan Kematian			$\text{Rp } 3.000,00$
Penghasilan bruto			$\text{Rp } 1.013.000,00$
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan			
$5\% \times \text{Rp } 1.013.000,00$	$\text{Rp } 50.650,00$		
2. Iuran pensiun	$\text{Rp } 1.000,00$		
3. Iuran Jaminan Hari Tua	$\text{Rp } 20.000,00$		
			$\text{Rp } 71.650,00$
Penghasilan neto sebulan adalah			$\text{Rp } 941.350,00$

Penghasilan neto setahun			
12 x Rp 941.350,00			Rp 11.296.200,00
4. PTKP :			
untuk wajib pajak	Rp 2.880.000,00		
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00		
tambahan secrang anak	Rp 1.440.000,00		
			<u>Rp 5.760.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak' setahun			Rp 5.536.200,00
Pembulatan			Rp 5.536.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000,00 =			Rp 276.800,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 553.600,00 : 12			Rp 23.066,00
PPh Pasa' 21 mingguan			
Rp 23.066,00 : 4 =	Rp	5.766,00	

Catatan :

Dalam hal Asep menerima gaji harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, harus terlebih dahulu dicari gaji sebulan, yakni gaji sehari dikalikan dengan 26.

3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Sudiro sebagaimana tersebut dalam contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudiro menerima rapel sejumlah Rp 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2001). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut:

Gaji			Rp 750.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan :			
5% x Rp 750.000,00	Rp 37.500,00		
2. Iuran Pensiun	Rp 25.000,00		
			<u>Rp 62.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 687.500,00
Penghasilan neto setahun :			
12 x Rp 687.500,00			Rp 8.250.000,00
3. PTKP (K/-)			
untuk wajib pajak	Rp 2.880.000,00		
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00		
			<u>Rp 4.320.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak			Rp 3.930.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.930.000,00 =			Rp 196.500,00
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 196.500,00 : 12			Rp 16.375,00
PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 2001 seharusnya adalah :			
5 x Rp 16.375,00	Rp 81.875,00		
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong			
Jan. s.d. Mei 2001 = 5 x Rp 11.625 =	Rp 58.125,00		
PPh Pasal 21 untuk uang rapel *			<u>Rp 23.750,00</u>

III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG Pensiun YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

1. Penghitungan PPh Pasal 21 pada tahun pertama dibayarkannya uang pensiun secara bulanan

Asep Surasep berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT Slipi Jaya, pada tanggal 1 Juli 2001 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Asep Surasep dari PT Slipi Jaya berupa gaji setiap bulan adalah Rp 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Nusa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp 250.000,00

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT Slipi Jaya pada saat Asep Surasep berhenti bekerja yang dituangkan dalam bukti pemotongan untuk masa Januari s.d. Juni 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji (Jan.s.d.-Juni 2001)		Rp	30.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00			
Maksimum diperkenankan:			
6 x Rp 108.000,00 =	Rp	648.000,00	
2. Iuran pensiun :			
6 x Rp 250.000,00 =	Rp	1.500.000,00	
			Rp 2.148.000,00
Penghasilan neto adalah		Rp	27.352.000,00
3. PTKP			
untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	
tambahan karena menikah	Rp	1.440.000,00	
tambahan untuk 2 orang anak	Rp	2.880.000,00	
			Rp 7.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp	20.652.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah			
5% x Rp 20.652.000,00 =	Rp	1.032.600,00	
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan. - Jun.2001)	Rp	1.800.200,00	
PPh Pasal 21 lebih dipotong	Rp	767.600,00	
(kelebihan pemotongan tersebut dikembalikan oleh PT Slipi Jaya kepada Asep Surasep bersamaan dengan saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21)			

Pada bulan Juli 2001, Asep Surasep mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp 3.000.000,00 dari Dana Pensiun Bakti Nusa.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Bakti Nusa adalah :

Pensiun sebulan adalah		Rp	3.000.000,00
Pengurangan :			
Biaya pensiun			
5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00			
Maksimum diperkenankan		Rp	36.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp	2.964.000,00
Penghasilan neto Juli s.d. Des 2001			
6 x Rp 2.964.000,00	Rp	17.784.000,00	
Penghasilan neto dari PT Slipi Jaya sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah		Rp	27.852.000,00
Jumlah penghasilan neto tahun 2001		Rp	45.636.000,00
PTKP :			
untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	

tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00		
tambahan untuk 2 orang anak	Rp 2.880.000,00		
			Rp 7.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak			Rp 38.436.000,00
PPH Pasal 21 terutang adalah :			
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00		
10% x Rp 13.436.000,00 =	Rp 1.343.600,00		
	Rp 2.593.600,00		
PPH Pasal 21 terutang sesuai dengan bukti pemotongan	Rp 1.800.200,00		
PPH Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Bakti Nusa, selama 6 bulan adalah	Rp 793.400,00		
Pensiun yang harus dipotong dari pensiun bulanan adalah :			
Rp 793.400,00 : 6 =	Rp 132.233,00		

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Asep Surasep seperti contoh III.1 di atas, mulai Januari 2002 dilakukan sebagai berikut:

Pensiun sebulan adalah			Rp 3.000.000,00
Pengurangan :			
Biaya pensiun			
5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00			
Maksimum diperkenankan		Rp 36.000,00	
Penghasilan neto sebulan		Rp 2.964.000,00	
Penghasilan neto disetahunkan			
12 x Rp 2.964.000,00			Rp 35.568.000,00
PTKP :			
untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00		
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00		
tambahan untuk 2 orang anak	Rp 2.880.000,00		
			Rp 7.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak			Rp 28.368.000,00
PPH Pasal 21 setahun :			
5% x Rp 28.368.000,00 =	Rp 1.250.000,00		
10% x Rp 3.368.000,00 =	Rp 336.800,00		
	Rp 1.586.800,00		
PPH Pasal 21 sebulan			
Rp 1.586.800,00 : 12 =	Rp 132.233,00		

#### IV. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Contoh penghitungan :

- Ana Hernawanti adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing ABC Co., pada bulan Maret 2001 memperoleh penghasilan sebesar Rp 26.000.000,00. Suami Ana Hernawanti bekerja pada PT. Giat Untung.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2001 sebagai berikut :

Penghasilan bruto Maret 2001		Rp 26.000.000,00
PTKP (bulan Maret 2001)		
- Untuk Wajib Pajak (karena suami bekerja)		Rp 240.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 25.760.000,00
PPh Pasal 21 adalah :		
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00	
10% x Rp 760.000,00 =	Rp 76.000,00	
	<u>Rp 1.326.000,00</u>	

V. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D. 13, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN

1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah

Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang:  $5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$

2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi

Budi adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 1.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21:  $5\% \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 75.000,00$

3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan

Reni adalah seorang petenis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah :

$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 =$	$\text{Rp } 1.250.000,00$
$10\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 =$	$\text{Rp } 500.000,00$
	<u><math>\text{Rp } 1.750.000,00</math></u>

4. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi

Nugraha, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Selalu Jaya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21:

5% x Rp 27.000.000,00	=	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 15.000.000,00	=	Rp 1.500.000,00
		<u>Rp 3.750.000,00</u>

5. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai

Endiyanto bekerja pada PT Cepat Untung. Pada tanggal 1 Januari 2002 telah berhenti bekerja pada PT Cepat Untung karena pensiun. Pada bulan Maret 2002 Endiyanto menerima jasa produksi tahun 2001 dari PT Cepat Untung sebesar Rp 30.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

5% x Rp 25.000.000,00	=	Rp 1.250.000,00
10% x Rp - 5.000.000,00	=	Rp 500.000,00
		<u>Rp 1.750.000,00</u>

6. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap

Made Budi adalah seorang komisaris di PT Abadi, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2001 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

5% x Rp 25.000.000,00	=	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00	=	Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong		<u>Rp 5.250.000,00</u>

7. Contoh penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pengambilan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun:

Perlakuan perpajakan atas penarikan dana pensiun ini adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim maka pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25.000.000,00;
- Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00;
- Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00;
- Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00;
- Tarif 35% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 200.000.000,00.

Contoh penghitungan :

Munarwan adalah pegawai PT Abadi menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan. PT Abadi mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi membayar iuran dana pensiun untuk Munarwan sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Munarwan membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Bulan April 2001 Mukhlis memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 2001 untuk biaya sekolah anaknya, ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2001 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

a. atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 5% x Rp 20.000.000,00	Rp 1.000.000,00
b. atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 5% x Rp 5.000.000,00 10% x Rp 10.000.000,00	Rp 250.000,00 Rp 1.000.000,00
c. atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 10% x Rp 15.000.000,00 15% x Rp 10.000.000,00	Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
Jumlah PPh Pasal 21 atas seluruh penarikan dana	Rp 5.250.000,00

#### VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI

Contoh penghitungan :

Ir Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2001 menerima honorarium sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT ESA Construction sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilakukannya.

Penghitungan PPh Pasal 21:

$$15\% \times (50\% \times \text{Rp } 100.000.000,00) = \text{Rp } 7.500.000,00$$

#### VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

##### I. DENGAN UPAH HARIAN

Contoh penghitungan :

Rasyid (tidak menikah) pada bulan Maret 2001 bekerja pada perusahaan PT Amanah, menerima upah sebesar Rp 30.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah sehari	Rp 30.000,00
Upah sehari di atas Rp 24.000,00 = Rp 30.000,00 - Rp 24.000,00	Rp 6.000,00

$$\text{PPh Pasal 21} = 5\% \times \text{Rp } 6.000,00 = \text{Rp } 300,00 \text{ (harian)}$$

Pada hari kesembilan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp 270.000,00; sehingga telah melebihi Rp 240.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid pada bulan Maret 2001 dihitung sebagai berikut :

Upah 9 hari kerja PTKP :	Rp 270.000,00
-----------------------------	---------------

9 x (Rp 2.880.000,00/360)		Rp 72.000,00
Upah harian terutang pajak		Rp 198.000,00
PPh Pasal 21		
= 5% x Rp 198.000,00	Rp 9.900,00	
PPh Pasal 21 yang telah dipotong		
8 x Rp 300,00	Rp 2.400,00	
PPh Pasal 21 kurang dipotong	Rp 7.500,00	

Jumlah sebesar Rp 7.500,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 30.000,00 sehingga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja ke 9 adalah Rp 30.000,00 - Rp 7.500,00 = Rp 22.500,00

Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah :

Upah sehari		Rp 30.000,00
PTKP		
Rp 2.880.000,00 : 360		Rp 8.000,00
Upah harian terutang pajak adalah		Rp 22.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah = 5% x Rp 22.000,00 =		Rp 1.100,00

## 2. UPAH SATUAN

Contoh penghitungan :

Robert adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 buah TV dengan upah Rp 300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Upah sehari adalah : Rp 300.000,00 : 6		Rp 50.000,00
Upah diatas Rp 24.000 sehari :		
Rp 50.000,00 - Rp 24.000,00		Rp 26.000,00
Upah seminggu terutang pajak :		
6 x Rp 26.000,00		Rp 156.000,00
PPh Pasal 21		
= 5% x Rp 156.000,00 = Rp 7.800,00 (Mingguan)		

## 3. UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan:

a. Mulyawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 250.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : Rp 250.000,00 : 2		Rp 125.000,00
Upah sehari diatas Rp 24.000,00		
Rp 125.000,00 - Rp 24.000,00		Rp 101.000,00
Upah borongan terutang pajak:		
2 x Rp 101.000,00		Rp 202.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 202.000,00		Rp 10.100,00

- b. PT Mentari memberikan pekerjaan kontrak secara borongan kepada Asep dengan upah Rp 3.000.000,00. Asep mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 30.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 1.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

- I. Atas bagian upah yang diterima oleh Asep wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Mentari sebesar:  
 $5\% \times (\text{Rp } 3.000.000,00 - \text{Rp } 1.500.000,00) = \text{Rp } 75.000,00$
- II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Asep sebagai berikut :
  - a. atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim.  
 Upah sehari Rp 30.000,00, jumlah ini diatas Rp 24.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah :  
 $5\% \times (\text{Rp } 30.000,00 - \text{Rp } 24.000,00) = \text{Rp } 300,00$
  - b. apabila pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja telah melebihi Rp 240.000,00, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pekerja adalah sama seperti dalam contoh VII.1 di atas.
  - c. Apabila dalam nilai borongan termasuk biaya untuk pembelian bahan baku atau bahan penolong, maka untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang terlebih dahulu harus dikurangkan dengan biaya pembelian bahan baku atau bahan penolong tersebut.

Catatan :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemegang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 di atas.

4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Contoh penghitungan :

Abdullah bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2001 Abdullah hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 25.000,00. Abdullah menikah, tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2001 =  
 $20 \times \text{Rp } 25.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$

Penghasilan neto setahun = $12 \times \text{Rp } 500.000,00$	=	Rp 6.000.000,00
PTKP ( K/-) adalah sebesar		Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 1.680.000,00</u>

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :

$5\% \times \text{Rp } 1.680.000,00$  = Rp 84.000,00

5% x Rp 1.519.500,00	=	Rp 75.975,00	
2. Iuran Pensiun	=	Rp 30.000,00	
3. Iuran ,aminan Hari Tua.	=	Rp 30.000,00	
		<hr/>	Rp 135.975,00
Penghasilan neto sebulan			Rp 1.383.525,00
Penghasilan neto setahun			
12 x Rp 1.383.525,00			
4. PTKP	=		Rp 16.602.300,00
untuk WP sendiri		Rp 2.880.000,00	
tambahan karena menikah		Rp 1.440.000,00	
		<hr/>	Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak adalah			Rp 12.282.300,00
Pembulatan			Rp 12.282.000,00
PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp12.282.000,00	=		Rp 614.100,00
PPh Pasal 21 sebulan :			
Rp 614.100,00 : 12	=	Rp 51.175,00	

Catatan:  
Apabila suami Fatimah bekerja, besarnya PTKP Fatimah adalah PTKP untuk diri sendiri.

**IX. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN**

Contoh Penghitungan

1. Saptono (tidak kawin) bekerja pada PT Tri Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Saptono menerima bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Saptono membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)	=	Rp 24.000.000,00
Bonus	=	Rp 5.000.000,00
Penghasilan bruto setahun	=	Rp 29.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 29.000.000,00 = Rp 1.450.000,00	=	Rp 1.296.000,00
Maksimum. diperkenankan		
2. Iuran pensiun setahun		
12 x Rp 60.000,00	=	Rp 720.000,00
		<hr/>
Penghasilan neto setahun		Rp 2.016.000,00

3. PTKP setahun : untuk WP	=	Rp 26.984.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 2.880.000,00
PPh Pasal 21 terutang	=	Rp 24.104.000,00
5% x Rp 24.104.000,00	=	Rp 1.205.200,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji		
Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00)	=	Rp 24.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		

5% x Rp 24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00

2. Iuran pensiun setahun  
 $12 \times \text{Rp } 60.000,00 = \text{Rp } 720.000,00$

	Rp 1.920.000,00
Penghasilan neto setahun	= Rp 22.080.000,00
3. PTKP setahun : untuk WP	= Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 19.200.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
$5\% \times \text{Rp } 19.200.000,00$	= Rp 960.000,00

**C. PPh Pasal 21 atas Bonus**

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

$\text{Rp } 1.205.200,00 - \text{Rp } 960.000,00 = \text{Rp } 245.200,00$

2. Karyawati Sholihah (tidak kawin) bekerja pada PT Amanah dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dan Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Sholihah membayar iuran pensiun Rp 30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 2.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus**

Gaji setahun (12 x Rp1.000.000,00)	=	Rp 12.000.000,00
Bonus	=	Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kec. Kerja = 12 x Rp 10.000,00	=	Rp 120.000,00
Premi Jaminan Kematian = 12 x Rp 3.000,00	=	Rp 36.000,00
Penghasilan bruto setahun	=	Rp 14.156.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
$5\% \times \text{Rp } 14.156.000,00$	=	Rp 707.800,00
2. Iuran pensiun setahun		
$12 \times \text{Rp } 30.000,00$	=	Rp 360.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua		
$12 \times \text{Rp } 20.000,00$	=	Rp 240.000,00
Penghasilan neto setahun	=	Rp 13.078.200,00
Pembulatan	=	Rp 12.848.200,00
4. PTKP setahun : untuk WP	=	Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp 9.968.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
$5\% \times \text{Rp } 9.968.000,00$	=	Rp 498.400,00

**B. PPh Pasal 21 atas Gaji**

Gaji setahun (12 x Rp1.000.000,00)	=	Rp 12.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x Rp 10.000,00)		Rp 120.000,00
Premi Jaminan Kematian (12 x Rp 3.000,00)		Rp 36.000,00
Jumlah		Rp 12.156.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
$5\% \times \text{Rp } 12.156.000,00$	=	Rp 607.800,00
2. Iuran pensiun setahun		

12 x Rp 30.000,00	=	Rp 360.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua			
12 x Rp 20.000,00	=	Rp 240.000,00	
Jumlah			Rp 1.207.800,00
Penghasilan neto setahun	=		Rp 10.948.200,00
4. PTKP setahun : untuk WP	=		Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak			Rp 8.068.200,00
Pembulatan			Rp 8.068.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5% x Rp 8.068.000,00	=	Rp 403.400,00	

C. PPh Pasal 21 atas Bonus  
 PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :  
 Rp 498.400,00 - Rp 403.400,00 = Rp 95.000,00

X. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN dan TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DITERIMA SEKALIGUS

Contoh: penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon

Joko telah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT Aman Sentosa selama 10 tahun. Pada bulan Maret 2001, ia berhenti bekerja dan menerima uang pesangon sebesar Rp 80.000.000,00.

Penghasilan bruto	Rp 80.000.000,00
Dikecualikan dari pemotongan	Rp 25.000.000,00
Penghasilan dikenakan pajak	Rp 55.000.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 30.000.000,00	= Rp 3.000.000,00
	= Rp 4.250.000,00

Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final.

Catatan:  
 Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh di atas.

XI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

John Edward adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 2001 dalam mata uang asing sebesar US \$ 2.000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 10.000,00 per US\$ 1,00. John Edward berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji sebulan adalah :	
US\$ 2.000 x Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00	

Maksimum diperkenankan		Rp 108.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 19.892.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 19.892.000,00		Rp 238.704.000,00
2. PTKP		
untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00	
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00	
tambahan untuk 1 anak	Rp 1.440.000,00	
		Rp 5.760.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 232.944.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00	
10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
15% x Rp 50.000.000,00	Rp 7.500.000,00	
25% x Rp 100.000.000,00	Rp 25.000.000,00	
35% x Rp 32.944.000,00	Rp 11.530.400,00	
		Rp 47.780.400,00
PPh Pasal 21 sebulan :		
Rp 47.780.400,00 : 12	=	Rp 3.981.700,00

XII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

- a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.
- b. Untuk keperluan penghitungan PPh-nya, tidak dapat diperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

Contoh :

Richard Mark adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2001 sebesar US\$ 2,500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.000,00 untuk US\$ 1,00.

Penghitungan PPh Pasal 26

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah :

$$\text{US\$ } 2,500 \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$$

PPh Pasal 26 terutang adalah :

$$20\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$$

XIII. PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan tidak merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Contoh penghitungan :

Budiman Napitupulu adalah seorang pegawai dari PT Tapan Nauli dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp1.200.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke

XVI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Ngurah Saka yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Indonesia Indah di Jakarta. Sejak 1 Juni 2001 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Denpasar. Gaji Ngurah Saka sebesar Rp 1.200.000,00 dan pembayaran iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 25.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

1. Kantor Pusat di Jakarta		
Gaji ( Januari s.d. Mei 2001)		
5 x Rp 1.200.000,00		Rp 6.000.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp 6.000.000,00	Rp 300.000,00	
2. Iuran pensiun		
5 x Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	
		Rp 425.000,00
Penghasilan neto 5 bulan adalah		Rp 5.575.000,00
Penghasilan neto setahun :		
12/5 x Rp 5.575.000,00		Rp 13.380.000,00
3. PTKP ( untuk WP sendiri)		Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.500.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp 10.500.000,00	Rp 525.000,00	
PPh Pasal 21 terutang sebulan		
Rp 525.000,00 : 12	Rp 43.750,00	
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2001 adalah:		
5/12 x Rp 525.000,00		Rp 218.750,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Jan. s.d. Mei 2001 adalah		
5 x Rp 43.750,00		Rp 218.750,00
Kurang dipotong		N I L I
2. Kantor Cabang Denpasar		
a. Penghasilan neto di Denpasar gaji Juni s.d. Desember 2001		
7 x Rp 1.200.000,00		Rp 8.400.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp 8.400.000,00 =	Rp 420.000,00	
2. Iuran pensiun		
7 x Rp 25.000,00 =	Rp 175.000,00	
		Rp 595.000,00
Penghasilan neto adalah		Rp 7.805.000,00
b. Penghasilan neto di Jakarta		Rp 5.575.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun		Rp 13.380.000,00
3. PTKP ( untuk WP sendiri)		Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.500.000,00
PPh Pasal 21 terutang th. 2001		
5% x Rp 10.500.000,00 =	Rp 525.000,00	
PPh Pasal 21 terutang th. 2001		Rp 525.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta sesuai dengan Form. 1721 - A1		Rp 218.750,00

PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa Juni s.d. Desember 2001 di Denpasar adalah		
7 x Rp 43.750,00		Rp 306.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong seluruhnya untuk tahun 2001		
Kurang/Lebih dipotong		Rp 525.000,00
		<u>N I H I L</u>
<b>B. Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721 - A1) Denpasar</b>		
Penghasilan Juni s.d. Des. 2001		
7 x Rp 1.200.000,00		Rp 8.400.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp 8.400.000,00 =	Rp 420.000,00	
2. Iuran pensiun		
7 x Rp 25.000,00		Rp 175.000,00
		<u>Rp 595.000,00</u>
Penghasilan neto di Denpasar		Rp 7.805.000,00
Penghasilan neto di Jakarta dan Denpasar adalah		Rp 13.380.000,00
3. PTKP (untuk WP sendiri)		Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 10.500.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang di Kantor Pusat di Jakarta dan Kantor Cabang di Denpasar adalah		
5% x Rp 10.500.000,00		= Rp 525.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong		
a) di Jakarta (Jan. s.d. Mei 2001)		
5 x Rp 43.750,00	Rp 218.750,00	
b) di Denpasar (Juni s.d. Des. 2001)		
7 x Rp 43.750,00		Rp 306.500,00
		<u>Rp 525.000,00</u>
PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar		<u>N I H I L</u>

**XVII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI YANG PINDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN**

Contoh :

Ade yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Kuningan Indah di Kuningan - Jawa Barat. Sejak 1 Juni 2001 pindah kerja pada PT. Klender Indah di Jakarta. Gaji Ade pada waktu bekerja pada PT Kuningan Indah adalah sebesar Rp 1.200.000,00 dan naik menjadi Rp 2.000.000,00 setelah bekerja pada PT Klender Indah. Pada kedua perusahaan tersebut Ade membayar iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 25.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

1. PT Kuningan Indah di Kuningan - Jawa Barat		
Gaji ( Januari s.d. Mei 2001)		
5 x Rp 1.200.000,00		Rp 6.000.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp 6.000.000,00 =	Rp 300.000,00	
2. Iuran pensiun		
5 x Rp 25.000,00 =		Rp 125.000,00
		<u>Rp 425.000,00</u>

Penghasilan neto (WP sendiri)	Rp 2.880.000,00
3. PTKP (untuk WP sendiri)	<u>Rp 2.880.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.695.000,00
PPH Pasal 21 terutang	
5% x Rp 2.695.000,00 =	
Rp 134.750,00	
PPH Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2001 adalah.	Rp 134.750,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong masa Jan. s.d. Mei 2001 adalah	
5 x Rp 43.750,00	<u>Rp 218.750,00</u>
Lebih dipotong	<u>Rp 84.000,00</u>

Catatan:

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 84.000,00 dikembalikan oleh PT Kuningan Indah kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

2. PT Klender Indah di Jakarta	
a. Penghasilan neto di Jakarta gaji Juni s.d. Desember 2001	
7 x Rp 2.000.000,00	Rp 14.000.000,00
Pengurangan	
1. Biaya Jabatan:	
5% x Rp 14.000.000,00 =	Rp 700.000,00
2. Iuran pensiun	
7 x Rp 25.000,00 =	<u>Rp 175.000,00</u>
	Rp 875.000,00
Penghasilan neto 7 bulan di Jakarta	<u>Rp 13.125.000,00</u>
b. Penghasilan neto di Kuningan, Jawa Barat	Rp 5.575.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun (di Kuningan dan Jakarta)	<u>Rp 18.700.000,00</u>
PTKP (untuk WP sendiri)	Rp 2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 15.820.000,00</u>
PPH Pasal 21 terutang tahun 2001	
5% x Rp 15.820.000,00	Rp 791.000,00
PPH Pasal 21 terutang tahun 2001	Rp 791.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Kuningan Jawa Barat sesuai dengan Form. 1721 - A1	Rp 134.750,00
PPH Pasal 21 yang dipotong untuk masa Juni s.d. Desember 2001 di Jakarta adalah	
Penghasilan gaji setahun: 12 x Rp 2.000.000,00	Rp 24.000.000,00
Pengurang:	
1. Biaya Jabatan:	
5% x Rp 24.000.000,00	Rp 1.200.000,00
2. Iuran Pensiun	
12 x Rp 25.000.000,00	<u>Rp 300.000,00</u>
	Rp 1.500.000,00
Penghasilan Neto	<u>Rp 22.500.000,00</u>
3. PTKP untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00

## Digital Repository Universitas Jember


5% x Rp 19.620.000,00	Rp 981.000,00	
PPH Pasal 21 Jun. s.d. Des. 2001		
7/12 x Rp 981.000,00	Rp 572.250,00	
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong seluruhnya untuk tahun 2001:		
(Rp 134.750,00 + Rp 572.250,00)		Rp 707.000
PPH Pasal 21 terutang th 2001		Rp 791.000
PPH Pasal 21 Kurang dipotong		Rp 84.000

B. Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721 - A1) oleh PT Klender Indah Jakarta

Penghasilan Juni s.d. Des. 2001		Rp 14.000,00
7 x Rp 2.000.000,00		
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan:		
5% x Rp 14.000.000,00	Rp 700.000,00	
2. Iuran pensiun		
7 x Rp 25.000,00	Rp 175.000,00	
Penghasilan neto di Jakarta		Rp 875,00
Penghasilan neto di Kuningan dan Jakarta adalah		Rp 18.700,00
3. PTKP (untuk WP sendiri)		
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.880,00
PPH Pasal 21 terutang di Kuningan dan di Jakarta adalah		Rp 15.820,00
5% x Rp 15.820.000,00	=	Rp 791,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong:		
a) di Kuningan (Jan. s.d. Mei 2001)	Rp 134.750,00	
b) di Jakarta (Juni s.d. Des. 2001)	Rp 572.250,00	
PPH Pasal 21 yang masih harus dibayar		Rp 707,00
		Rp 84,00

Catatan:

Kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 84.000,00 diperhitungkan ke gaji pada bulan dilakukannya penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan saat pen bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 - A1) oleh PT Klender Indah.



DIREKTUR JENDERAL

MACHFUD SIDIK  
NIP. 060043114